

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini memiliki jenis penelitian hukum empiris yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>1</sup> Untuk mendukung hal tersebut maka peneliti akan melakukan pengumpulan data yang bersumber dari data lapangan (*field research*) dengan melakukan observasi, dokumentasi, dan wawancara.<sup>2</sup> Adapun informan untuk melakukan wawancara terkait dengan permasalahan yang diteliti yakni pelaksanaan destinasi wisata Kubah Surgi Mufti ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah ialah juru pelihara dan pedagang di Kubah Surgi Mufti.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif yang artinya penelitian digambarkan dengan kata-kata bukan dengan

---

<sup>1</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 83, <http://eprints.unram.ac.id/20305/>.

<sup>2</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 1 (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 132, <https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/8793/Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif.pdf>.

angka serta dihasilkan dari observasi, dokumentasi, dan wawancara.<sup>3</sup> Dalam hal ini, peneliti akan menjabarkan dan menganalisis hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan destinasi wisata Kubah Surgi Mufti ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini terdapat di Jalan Sungai Jingah No. 35, RT. 05/RW.01, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Alasan penulis memilih lokasi ini karena Kubah Surgi Mufti yang menjadi salah satu destinasi wisata pilihan bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke tempat-tempat religi di Kota Banjarmasin masih membutuhkan hal-hal yang perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim.

## **C. Data dan Sumber Data**

### **1. Data**

Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data penunjang, yakni:

- a. Data primer, adalah sumber utama yang berasal dari data lapangan. Diperoleh dari individu dengan melakukan wawancara kepada informan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan destinasi wisata Kubah Surgi

---

<sup>3</sup>Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 132.

Mufti ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan apa saja hambatan yang ditemukan didalamnya.

- b. Data sekunder, data sekunder merupakan data penunjang dari data primer meliputi data kepustakaan seperti buku, dokumen, penelitian, skripsi, atau sejenisnya terkait dengan penelitian mengenai destinasi wisata Kubah Surgi Mufti ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

## **2. Sumber Data**

Terdapat dua sumber data dalam peneliti ini yaitu besumber dari informan dan bersumber dari dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menunjang penelitian, terdiri dari:

- a. Informan

Informan dalam penelitian ini berjumlah total empat orang yaitu dua orang dari juru pelihara Kubah Surgi Mufti dan dua orang dari pedagang yang berjualan di Kubah Surgi Mufti.

- b. Dokumen

Dokumen dalam penelitian ini berasal dari fatwa-fatwa DSN-MUI, Undang-Undang, dan kitab-kitab.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara yakni peneliti mengajukan pertanyaan terkait dengan penelitian dan informan dapat dengan bebas mengeluarkan buah pikirannya sesuai dengan pertanyaan yang diajukan.<sup>4</sup> Peneliti melakukan wawancara dengan dua pihak yaitu dua orang sebagai juru pelihara Kubah Surgi Mufti dan dua orang sebagai pedagang di Kubah Surgi Mufti.

Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dulu membuat daftar pertanyaan kepada informan sesuai dengan perannya apakah ia sebagai juru pelihara atau pedagang sehingga jenis pertanyaan bisa berbeda-beda tergantung kepada siapa peneliti melakukan wawancara. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga fokus terhadap masalah penelitian dan juga mempermudah informan untuk menjelaskan informasi yang ia miliki sesuai dengan kemampuan dan perannya entah sebagai juru pelihara atau pedagang.

## **E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

### **1. Teknik Pengolahan Data**

Adapun pengolahan data secara runtut dan sistematis untuk memudahkan analisis maka digunakan beberapa langkah yaitu:<sup>5</sup>

- a. Pemeriksaan Data, yaitu mengoreksi kelengkapan dan kesesuaian data dengan penelitian.

---

<sup>4</sup> Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 143.

<sup>5</sup> Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 104-106.

- b. Penandaan Data, yaitu memberikan tanda atau catatan tertentu tentang dari mana sumber data didapatkan, siapa pemegang hak cipta, dan bagaimana urutan masalah sesuai penelitian.
- c. Klasifikasi dan Penyusunan Data, dengan melakukan pengelompokan data yang telah terkumpul untuk selanjutnya disusun dengan kategori yang sejenis.

## **2. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif (deskriptif-kualitatif). Deskriptif disini memiliki arti bahwa penulis memberikan gambaran tentang subjek dan objek yang diteliti. Adapun pendekatan kualitatif artinya penulis mementingkan kualitas data dengan cara melakukan analisis terhadap pemilihan data atau bahan hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 105.